



Antara Makruh dan Haram: Telaah Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas

Hikmatul Maulidah¹, Muktirrahman², Maksum³

¹²³Universitas Annuqayah

Hikmalida00@gmail.com¹, m.rabmanasyaf@gmail.com², maksummuktie@ua.ac.id³

Diserahkan tanggal 12 April 2024 | Diterima tanggal 18 Mei 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

Abstract:

The debate on the legal status of wild animal trade in Islamic jurisprudence illustrates the complexity and flexibility of legal methodology developed by the school founders. This research aims to analyze the perspectives of Imam Malik and Imam Shafi'i regarding wild animal trade, identify their legal evidences, explore differences in their methodological approaches, and examine their relevance in contemporary contexts. Using a qualitative approach with textual and comparative analysis, this research reveals that Imam Malik ruled wild animal trade as makruh (disliked) based on the principle that all Allah's creations have potential benefits, with specific exceptions for dogs. Meanwhile, Imam Shafi'i ruled it haram (prohibited) based on the consideration that wild animals lack Shariah-recognized benefits proportional to their monetary value. This difference of opinion is rooted in distinct methodological approaches: Imam Malik prioritized the practices of Madinah residents and unrestricted public interest (maslahah mursalah), while Imam Shafi'i emphasized textual interpretation and systematic analogical reasoning (qiyas). Despite their differences, both scholars found common ground in making exceptions for hunting dogs, livestock guardians, and crop protectors. This study concludes that a combination of both perspectives can provide a comprehensive framework for animal trade regulation to address contemporary challenges related to wildlife conservation, public health, and animal welfare ethics.

Keywords: *fiqh, wild animal trade, Maliki school, Shafi'i school, legal methodology*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas, mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan, mengeksplorasi perbedaan metodologi istinbat, serta mengkaji relevansinya dalam konteks kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual dan komparatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa Imam Malik menghukumi makruh jual beli binatang buas berdasarkan prinsip bahwa segala ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, dengan pengecualian khusus untuk anjing. Sementara itu, Imam Syafi'i menghukumi haram berdasarkan pertimbangan bahwa binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dan setara dengan nilai tukar. Perbedaan pandangan ini berakar pada metodologi istinbat yang berbeda: Imam Malik lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dan maslahah mursalah, sementara Imam Syafi'i menekankan interpretasi tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis. Meski berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam pengecualian terhadap anjing pemburu, penjaga ternak, dan penjaga tanaman.

Kata Kunci: *Fikih, Jual Beli Binatang Buas, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Istinbat Hukum*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam merupakan transaksi yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Namun, terdapat beberapa objek transaksi yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, salah satunya adalah jual beli binatang buas. Diskursus tentang legitimasi jual beli binatang buas menjadi persoalan menarik mengingat implikasinya yang luas pada praktik ekonomi masyarakat dan etika perlakuan terhadap hewan (Mukhtar & Todd, 2023).

Binatang buas pada umumnya identik dengan hewan yang ganas, memiliki taring, dan dapat membahayakan manusia. Dalam konteks fikih muamalah, para ulama berbeda pendapat tentang status hukum jual beli binatang buas tersebut. Perbedaan ini tidak hanya berimplikasi pada hukum transaksional semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemanfaatan, konsumsi, dan etika perlakuan terhadap hewan dalam Islam (Rahman, 2017).

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua tokoh utama dalam mazhab fikih Islam, memiliki pandangan yang berbeda tentang jual beli binatang buas. Perbedaan ini didasarkan pada interpretasi terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadis, serta metodologi istinbat hukum yang mereka gunakan. Imam Malik cenderung memandang jual beli binatang buas sebagai makruh, sementara Imam Syafi'i cenderung mengharamkannya (Al-Qaradawi, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek jual beli hewan dalam perspektif hukum Islam, seperti studi yang dilakukan oleh (Mughiroh, 2023) tentang jual beli hewan buas dalam perspektif ekonomi Islam, dan penelitian (Armin & Djabbar, 2024) mengenai etika jual beli hewan yang sakit dalam hukum Islam. Namun, analisis komparatif yang komprehensif tentang perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i spesifik terhadap jual beli binatang buas masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis status hukum jual beli binatang buas menurut Imam Malik; 2) menganalisis status hukum jual beli binatang buas menurut Imam Syafi'i; dan 3) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua imam tersebut beserta dalil-dalil yang mendasarinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait regulasi perdagangan hewan dalam konteks modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis tekstual pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan analisis yang mendalam terhadap teks-teks primer maupun sekunder yang memuat pemikiran kedua imam tersebut (Kamali, 1996).

Sumber data primer penelitian ini adalah terjemah kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik dan kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i. Sedangkan sumber sekunder mencakup kitab-kitab fikih mazhab Maliki dan Syafi'i lainnya, serta literatur kontemporer yang menganalisis pemikiran kedua imam tersebut. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengkategorikan informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut (Moleong, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks, serta metode komparatif untuk membandingkan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan data dari berbagai referensi serta validasi interpretasi hukum Islam (Rasjid, 2012).

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Islam

Definisi dan Dasar Hukum

Jual beli dalam terminologi fikih didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan syariat. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama (Ghazaly, 2016).

Dalam Al-Qur'an, legitimasi jual beli dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi landasan utama kebolehan praktik jual beli dalam Islam. Selain itu, Surah An-Nisa' ayat 29 juga menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Khan, 2003).

Dari perspektif Sunnah, terdapat beberapa hadis yang menerangkan keutamaan jual beli. Di antaranya hadis riwayat al-Bazzar dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik)" (Islahi, 2014).

Para ulama telah berijma' (konsensus) bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, dan jual beli merupakan cara yang sah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari kepemilikan orang lain (Manṣūrī, 2001).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari: 1) adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli); 2) adanya sighat (ijab dan qabul); 3) adanya objek akad (barang yang diperjualbelikan); dan 4) adanya nilai tukar pengganti barang. Setiap rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli menjadi sah (Basyir, 2000).

Pihak yang berakad disyaratkan harus baligh, berakal, melakukan transaksi atas kehendak sendiri, dan memiliki hak atas barang yang diakadkan. Sementara syarat sighat mencakup kejelasan ijab dan qabul, kesesuaian antara keduanya, serta tidak adanya jeda waktu yang lama atau syarat yang menghalangi kesepakatan (Ayub, 2009).

Untuk objek akad, syarat-syaratnya meliputi: barang harus ada saat akad, barang harus suci dan bermanfaat menurut syariat, barang dapat diserahkan, barang harus dimiliki oleh penjual, dan barang harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan nilai tukar harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan saat akad (Enang, 2019).

Jenis-Jenis Jual Beli

Dari segi hukumnya, jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) jual beli shahih, yaitu jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat; 2) jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau objeknya tidak dibenarkan syariat; dan 3) jual beli fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat namun terdapat sifat atau keadaan yang tidak dibenarkan syariat (Chong dkk., 2009).

Dari segi objeknya, jual beli dapat dibedakan menjadi: 1) jual beli barang yang dapat disaksikan langsung; 2) jual beli barang yang ditetapkan sifatnya dalam tanggungan (salam); dan 3) jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat disaksikan. Jenis pertama dan kedua diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan jenis ketiga pada umumnya dilarang karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) (Siregar & Khoerudin, 2021).

Berdasarkan cara menetapkan harga, jual beli dapat dibagi menjadi: 1) jual beli musawamah (tawar-menawar); 2) jual beli amanah, yang mencakup murabahah (menyebutkan harga pokok dengan tambahan keuntungan tertentu), wadhi'ah (menjual dengan harga di bawah harga pokok), dan tauliyah (menjual dengan harga sama seperti harga pokok); dan 3) jual beli muzayadah (lelang) (Coulson, 1984).

Konsep Binatang Buas dalam Perspektif Fikih

Definisi dan Karakteristik

Binatang buas dalam literatur fikih dikenal dengan istilah "siba' al-hayawanat" atau "hayawanat muftarisah". Secara terminologi, ulama mendefinisikannya sebagai hewan yang memiliki sifat predator, bertaring, dan cenderung menyerang manusia atau hewan lainnya. Karakteristik utama binatang buas adalah kemampuannya menggunakan taring atau cakar untuk berburu dan menyerang (Foltz, 2014).

Ibn Qudamah mendefinisikan binatang buas sebagai "hewan yang memangsa dengan taringnya", sementara al-Mawardi menambahkan kriteria "memiliki sifat agresif dan cenderung menyerang". Definisi komprehensif dikemukakan oleh al-Nawawi yang menyatakan bahwa binatang buas adalah "setiap hewan yang memiliki taring kuat yang digunakan untuk menyerang dan mengoyak mangsanya, serta secara alamiah cenderung menyerang manusia atau hewan lainnya" (Al-Haitami, 2021).

Berdasarkan karakteristiknya, binatang buas dapat dikategorikan menjadi: 1) binatang buas bertaring seperti singa, harimau, serigala, dan anjing liar; 2) burung pemangsa bercakar seperti elang dan rajawali; dan 3) reptil berbisa seperti ular dan kalajengking. Semua kategori ini memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam konteks konsumsi dan pemanfaatannya (Al-Nawawi & bin Sharaf, 2001).

Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Binatang Buas

Analisis Tekstual

Imam Malik berpendapat bahwa jual beli binatang buas hukumnya adalah makruh (tidak disukai namun tidak sampai tingkat haram). Pendapat ini tertuang dalam kitab *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Dalam menetapkan hukum ini, Imam Malik berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya semua binatang yang diciptakan Allah memiliki potensi manfaat bagi manusia (Musthofa, 1992).

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz IV dijelaskan bahwa menurut ulama Malikiyah: "Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular dan kalajengking bila memang memberi manfaat. Tolak ukurnya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia." (Zuhayli, 1989).

Khusus mengenai anjing, Imam Malik menyatakan: "Saya memakruhkan harga anjing baik yang bermanfaat maupun tidak karena Nabi SAW melarangnya." Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Imam Malik memperbolehkan jual beli binatang buas yang bermanfaat, namun khusus untuk anjing ia menetapkan hukum makruh karena adanya larangan khusus dari Nabi SAW (Al-Hattab, 2003).

Dalil dan Argumentasi

Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 29: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu." Ayat ini mengindikasikan bahwa semua ciptaan Allah pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh manusia, termasuk binatang buas (Musthofa, 1992).

Selain itu, Imam Malik juga menggunakan dalil Surat *Al-Maidah* ayat 4 yang menyebutkan tentang kebolehan hasil buruan binatang pemburu yang telah dilatih. Ayat ini menjadi dasar argumentasi Imam Malik bahwa jika binatang buas seperti anjing pemburu dapat dimanfaatkan untuk berburu dan hasil buruannya halal dimakan, maka binatang tersebut tidak najis dan boleh diperjualbelikan (Al-Qarafi, 1961).

Argumentasi lain yang digunakan Imam Malik adalah kaidah fikih "al-aslu fil-ashya' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan). Berdasarkan kaidah ini, Imam Malik berpandangan bahwa selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan jual beli binatang buas, maka transaksi tersebut diperbolehkan meskipun makruh (Al-Shatibi, 2002).

Pengecualian dan Batasan

Meskipun secara umum memperbolehkan jual beli binatang buas, Imam Malik menetapkan beberapa pengecualian dan batasan. Pertama, jual beli anjing dihukumi makruh berdasarkan hadis yang secara khusus melarang harga anjing. Kedua, pemanfaatan binatang buas harus untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman.

Imam Malik juga menekankan bahwa meskipun jual beli binatang buas diperbolehkan, namun konsumsi dagingnya tetap dilarang untuk binatang yang memiliki taring dan cakar yang digunakan untuk menyerang. Ini menunjukkan bahwa kebolehan jual beli tidak selalu berkorelasi dengan kebolehan konsumsi (Siregar & Khoerudin, 2021).

Batasan lain yang ditetapkan adalah terkait dengan aspek keselamatan dan mafsadah (kerusakan). Jika pemeliharaan binatang buas berpotensi membahayakan manusia atau menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka jual beli tersebut menjadi terlarang berdasarkan kaidah "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat) (Al-Ghazali, t.t.).

Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas

Analisis Tekstual

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli binatang buas hukumnya adalah haram. Pendapat ini tertuang dalam kitab Al-Umm dan beberapa karya fikih mazhab Syafi'i lainnya. Dalam kitab Hasyiyah al-Jamal juz III disebutkan: "Tidak sah menjual-belikan hewan hasyarot yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata seperti ular, kalajengking, tikus, dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan harta" (Shafi'i, 1997).

An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menegaskan dalam kitab Al-Majmu': "Binatang yang tidak mungkin diambil manfaatnya itu tidak sah diperjualbelikan contohnya: kumbang, kalajengking, ular, serangga, tikus, semut dan berbagai serangga yang lain dan binatang yang semisal." (Al-Nawawi & bin Sharaf, 2001).

Khusus mengenai anjing, Imam Syafi'i menyatakan dalam Al-Umm: "Tidak halal harga anjing dengan keadaan apapun juga, apabila tidak halal harganya maka tidak halal anjing itu diambil atau dimakan, kecuali anjing itu dibuat untuk berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak" (Shafi'i, 1997).

Dalil dan Argumentasi

Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud al-Anshari: "Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal." Hadis ini menjadi landasan utama pengharaman jual beli anjing menurut Imam Syafi'i (Al-Mawardi, 1994).

Selain itu, Imam Syafi'i juga menggunakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa bejana yang dijilat anjing harus dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Imam Syafi'i memahami hadis ini sebagai indikasi najisnya anjing, dan berdasarkan kaidah fikih bahwa benda najis tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli anjing diharamkan (Al-Ramli, 1983).

Argumentasi lain yang digunakan Imam Syafi'i adalah prinsip bahwa jual beli hanya sah untuk barang yang memiliki manfaat yang diakui syariat (manfa'ah mubahah maqsudah). Menurut Imam Syafi'i, binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat yang setara dengan nilai harta, karena pada dasarnya binatang tersebut berbahaya dan diharamkan untuk dikonsumsi (Ansari, 2013).

Pengecualian dan Batasan

Meskipun secara umum mengharamkan jual beli binatang buas, Imam Syafi'i menetapkan beberapa pengecualian. Anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga ladang diperbolehkan untuk dipelihara meskipun jual belinya tetap diharamkan. Ini berdasarkan hadis yang secara khusus mengecualikan ketiga kategori anjing tersebut (Shafi'i, 1997).

Untuk binatang buas selain anjing, Imam Syafi'i memperbolehkan jual belinya jika memenuhi dua syarat: pertama, binatang tersebut memiliki manfaat yang diakui syariat; kedua, manfaat tersebut setara dengan nilai harta yang dipertukarkan. Misalnya, elang yang digunakan untuk berburu atau monyet yang digunakan untuk memetik buah di pohon (Al-Juwayni, 2007).

Imam Syafi'i juga membedakan antara binatang buas yang memiliki taring kuat dan binatang buas yang taringnya tidak kuat. Binatang seperti hyena (dubuk) dan rubah, meskipun termasuk kategori binatang buas, namun karena taringnya tidak sekuat singa atau harimau, Imam Syafi'i memperbolehkan jual belinya dengan syarat ada manfaat yang diakui syariat (Al-Haitami, 2021).

Analisis Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i

Persamaan Pendapat

Meskipun terdapat perbedaan signifikan, analisis komparatif menunjukkan beberapa persamaan dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas. Pertama, kedua imam sepakat bahwa binatang buas memiliki potensi bahaya bagi manusia, sehingga pemanfaatannya harus dibatasi dan diregulasi. Hal ini mencerminkan prinsip umum maqasid syariah dalam pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) (Kamali, 2012).

Kedua, keduanya mengecualikan anjing pemburu, anjing penjaga ternak, dan anjing penjaga tanaman dari larangan mutlak pemeliharaan anjing. Pengecualian ini mengindikasikan penerapan prinsip masalah dalam penetapan hukum, di mana pertimbangan kemanfaatan menjadi faktor penting dalam penentuan status hukum (See, 2015).

Ketiga, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i mendasarkan pendapat mereka pada hadis-hadis yang sama tentang larangan harga anjing dan pengurangan pahala bagi pemelihara anjing selain untuk tujuan yang diperbolehkan. Perbedaan hanya terletak pada interpretasi dan implikasi hukum yang ditarik dari hadis-hadis tersebut (Doi, 1984).

Keempat, kedua imam mengakui adanya hierarki dalam kategori binatang buas, di mana status hukumnya dapat bervariasi berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Misalnya, keduanya memandang binatang buas bertaring kuat seperti singa dan harimau lebih bermasalah daripada binatang buas bertaring lemah seperti hyena dan rubah (Syaikhu dkk., 2020).

Perbedaan Pendapat

Meskipun terdapat beberapa persamaan, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah jual beli binatang buas cukup signifikan. Perbedaan utama terletak pada status hukum jual beli tersebut, di mana Imam Malik menetapkan hukum makruh sementara Imam Syafi'i menetapkan hukum haram.

Perbedaan berikutnya adalah pada persepsi terhadap nilai manfaat binatang buas. Imam Malik berpandangan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, sehingga pada dasarnya boleh diperjualbelikan selama tidak ada larangan eksplisit. Sementara itu, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa manfaat tersebut harus spesifik, diakui syariat, dan setara dengan nilai harta yang dipertukarkan.

Terkait status najis, kedua imam juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i memandang anjing sebagai najis berat (mughallazhah) berdasarkan hadis yang memerintahkan untuk membasuh bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Sementara Imam Malik tidak menganggap anjing sebagai najis dan memahami perintah membasuh tujuh kali sebagai bentuk ibadah (ta'abbudi), bukan karena najis.

Perbedaan lainnya adalah interpretasi terhadap hadis larangan harga anjing. Imam Syafi'i memahami larangan tersebut sebagai pengharaman total (tahrīm), sementara Imam Malik memahaminya sebagai ketidaksukaan (karahah) yang tidak sampai tingkat haram. Perbedaan ini mencerminkan metodologi interpretasi hadis yang berbeda di antara kedua imam.

Analisis Dalil dan Metodologi Istinbat

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas tidak terlepas dari perbedaan metodologi istinbat hukum yang mereka gunakan. Imam Malik cenderung lebih fleksibel dalam interpretasi nash dengan mempertimbangkan amal penduduk Madinah dan masalah sebagai sumber hukum yang otoritatif. Sementara Imam Syafi'i lebih ketat dalam berpegang pada makna tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis (Dutton, 2013). Perbedaan metode istinbat hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi'i muncul dari latar belakang sosial dan pendekatan epistemologis yang berbeda. Imam Malik yang hidup di Madinah menjadikan praktik penduduk setempat sebagai sumber hukum yang sah, karena dianggap mewarisi langsung tradisi Nabi. Ia juga membuka ruang bagi pertimbangan masalah dan kebiasaan masyarakat dalam merespons persoalan hukum, termasuk dalam membolehkan jual beli binatang buas jika ada manfaatnya. Sementara itu, Imam Syafi'i lebih ketat dalam berpegang pada teks Al-Qur'an dan hadis, serta menolak sumber-sumber hukum yang tidak memiliki pijakan eksplisit. Ia mengembangkan metodologi hukum yang sistematis melalui qiyas dan berusaha menutup celah subjektivitas hukum. Karena itu, dalam kasus jual beli binatang buas, Imam Syafi'i menolaknya karena tidak ada dalil tegas yang membolehkannya. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan kontekstual Imam Malik dan pendekatan tekstual normatif Imam Syafi'i dalam membangun hukum Islam.

Dalam menginterpretasi hadis larangan harga anjing, Imam Malik memahaminya sebagai larangan yang tidak mengikat (ghairu mulzim) karena adanya indikasi kebolehan memanfaatkan anjing untuk berburu berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 4. Sementara Imam Syafi'i memahami larangan tersebut sebagai larangan yang mengikat (mulzim) karena tidak ada dalil eksplisit yang mengecualikan jual beli anjing dari larangan tersebut.

Terkait dengan implementasi kaidah hukum, Imam Malik cenderung menerapkan kaidah "al-aslu fil-ashya' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan) secara lebih luas, termasuk dalam kasus jual beli binatang buas. Sementara Imam Syafi'i lebih menekankan kaidah "al-aslu fil-manafi' al-hill wa fil-madharr al-tahrim" (hukum asal manfaat adalah halal dan hukum asal bahaya adalah haram), sehingga lebih berhati-hati dalam menetapkan kebolehan jual beli binatang yang potensial berbahaya (Enang, 2019).

Perbedaan juga terlihat dalam penggunaan konsep masalah. Imam Malik menerapkan konsep masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash) secara lebih luas, sementara Imam Syafi'i membatasi aplikasi masalah pada kasus-kasus yang memiliki sandaran tekstual yang jelas (masalah mu'tabarah) (Al-Shatibi, 2002; Syaikh dkk., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif tentang perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap jual beli binatang buas, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, Imam Malik cenderung memandang jual beli binatang buas sebagai makruh berdasarkan prinsip bahwa segala yang diciptakan Allah memiliki potensi manfaat, sementara Imam Syafi'i cenderung mengharamkannya karena menganggap binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dan proporsional dengan nilai tukar.

Kedua, perbedaan pendapat ini berakar pada perbedaan metodologi istinbat hukum. Imam Malik lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dan masalah mursalah, sementara Imam Syafi'i lebih berpegang pada interpretasi tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan tradisi intelektual dalam fikih Islam yang mengakomodasi berbagai pendekatan dalam memahami kehendak Ilahi. Ketiga, meskipun berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam pengecualian terhadap anjing pemburu, penjaga ternak, dan penjaga tanaman, serta pengakuan terhadap hierarki dalam kategori binatang

buas berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak bersifat absolut dan terdapat ruang untuk dialog dan sintesis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). Al-Wasit fi Al-Madhhab. Ed. *Ahmad Mahmoud-Muhammad Tamer. 1nd ed. Cairo: Dar Al-Salam, 1417 AH.*
- Al-Haitami, I. H. (2021). Tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj. *Kairo: Maktabah AT-Tijariyah Al-Kubro, nd.*
- Al-Hattab, M. bin M. bin. (2003). Abd al-Rahman al-Maghribi. *Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar al-Shaikh al-Khalil, 6.*
- Al-Juwayni, A. M. bin A. (2007). *Nibayat al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab.* Beirut: Dar al-Minhaj.
- Al-Mawardi, A. al-Hasan. (1994). Al-Hawi al-Kabir. *Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 3, 71.*
- Al-Nawawi, A. Z. M. al, & bin Sharaf, D. (2001). Kitab al-Majmu ‘Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazi. *Jeddah: Maktabah Al-Irsbad.*
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam: الحلال والحرام في الإسلام.* The Other Press.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iXCNAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Al-Qaradawi,+Y.+The+Lawful+and+the+Prohibited+in+Islam.+Kuala+Lumpur:+Islamic&ots=U7ITn00NG1&sig=K3L3--Fojnd-NuBGve6ji9Yf37U>
- Al-Qarafi, S. al-Din. (1961). Al-Dhakhira. *Cairo: Kulliyat al-Shari’a.*
- Al-Ramli, S. d. (1983). Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj (Vol. 4). *Beirut: Dar al-Fikr.[In Arabic].*
- Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah.* Al-Maktabah Al-Asriyah.
- Ansari, Z. A.-D. A. Y. Z. I. M. (2013). *Asna al-matalib fi sharh rawd al-talib.* Turath For Solutions.
- Armin, M., & Djabbar, Y. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Tana Mana, 5(1), Article 1.* <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i1.559>
- Ayub, M. (2009). *Understanding islamic finance.* John Wiley & Sons.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=HjwL-vOKEVQC&oi=fnd&pg=PT9&dq=%E2%80%A2%09Muhammad+Ayub,+Understan ding+Islamic+Finance+A-Z+Keuangan+Syariah&ots=fcNq1RFYZw&sig=y1YUake4CDvF0TsVB63An6IhSL8>
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat.* Yogyakarta: UII Press.
- Chong, R., Abdullah, R. F. S., Anderson, A., & Amin, H. (2009). Economics of Islamic trade financing instruments. *International Review of Business Research Papers, 5(1), 230–241.*
- Coulson, N. J. (1984). Commercial law in the Gulf states: The Islamic legal tradition. (*No Title*).
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268772431488>
- Doi, A. R. I. (1984). *Shari’ah: The Islamic Law.* Ta Ha Publishers.
- Dutton, Y. (2013). *The Origins of Islamic Law: The Qur’an, the Muwatta’and Madinan Amal.* Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203036839/origins-islamic-law-yasin-dutton>
- Enang, H. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Foltz, R. (2014). *Animals in Islamic tradition and Muslim cultures.* Simon and Schuster.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8By9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=The+Wildlife+Trade+Crisis:+A+Critical+Analysis+from+Islamic+Jurisprudence&ots=UF0W92nR_g&sig=ox04Stv5Yi0DD74PziAUP1pXgo
- Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat.* Prenada Media.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ssNoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Fiqh+Muamalat+%3B+Pengarang,+Prof.+Dr.+H.+Abd.+Rahman+Ghazaly,+M.>

- A+%3B+Penerbit,+Prenada+Media,&ots=PkPPzrM2qW&sig=_v6awccQCmUSTjsS6NXd7_NN0qM
- Islahi, A. A. (2014). *History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis*. Edward Elgar Publishing. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wy6lBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=History+of+Islamic+Economic+Thought:+Contributions+of+Muslim+Scholars+to+Economic+Thought+and+Analysis&ots=iuCXL5aOBD&sig=WPNKfCy_bfUgsWz3OMLiuG7i16Y
- Kamali, M. H. (1996). Methodological issues in Islamic jurisprudence. *Arab LQ*, 11, 3.
- Kamali, M. H. (2012). Maqāṣid al-Sharī'ah, ijihad and civilisational renewal. *Occasional Papers Series*, 20.
- Khan, M. A. (2003). *Islamic economics and finance: A glossary* (Vol. 23). Routledge. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NVuVvAwqP-wC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Khan,+M.+A.+%22Islamic+Economics+and+Finance:+An+Ethical+Approach&ots=Ilyt-XZj7e&sig=t_CxLMRr6cQ8UvpOCkVDNBiNoi4
- Manṣūrī, M. T. (2001). Islamic law of contracts and business transactions. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273200984320>
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 5(10).
- Mughiroh, H. (2023). JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 4(1), 71–71.
- Mukhtar, M., & Todd, M.-J. (2023). An Islamic framework for animal ethics: Widening the conversation to include Islamic ethical vegetarianism. *Critical Research on Religion*, 11(3), 263–280. <https://doi.org/10.1177/20503032231174209>
- Musthofa, A. B. (1992). *Terjemah Al-Muwatta" Jilid Ii, Kitab Qirad No. 1385*. Semarang. Adi Grafika.
- Rahman, S. A. (2017). Religion and Animal Welfare—An Islamic Perspective. *Animals: an Open Access Journal from MDPI*, 7(2), 11. <https://doi.org/10.3390/ani7020011>
- Rasjid, S. (2012). Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- See, A. W. (2015). The Dog Debate in Malaysia. *Hsuan Chuang J. Buddhism Stud.*, 23, 119–138.
- Shafi'i, M. (1997). *Kitab Al-Umm. Bulaq, Cairo, 1325*. http://www.majame.com/Fiches_Ecrivins/Calder/umm-kharaj.rtf
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2021). *Fikih muamalah* (P. Latifah, Ed.). <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>
- Syaikhu, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan dialektika kontemporer*.
- Zuhayli, W. al-. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.